

Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi /BBM

1 Persyaratan Administratif

- a Profil Perusahaan
- b NPWP
- c Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
- d TDP
- e Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- f Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana
- g Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 - 1) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi Kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat
 - 2) Kesiadaan dilakukan inspeksi di lapangan
 - 3) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri ESDM untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan Pemenuhan Bahan Bakar di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya
 - 4) Kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 5) Kesanggupan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan persyaratan teknis paling lama 60 hari kalender sejak diterbitkan izin usaha sementara

2 Persyaratan Teknis

- a Studi Kelayakan Pendahuluan
- b Surat Kepemilikan fasilitas atau Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa sarana dan fasilitas niaga umum minyak bumi/BBM yang di notarialkan (bila menyewa)
- c Surat Keterangan rencana fasilitas niaga Umum Minyak Bumi/BBM yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum Minyak bumi/BBM
- d Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun
- e Kesepakatan (MOU) Jaminan dukungan pendanaan
- f Kesepakatan (MOU) Jaminan pasokan minyak Bumi/BBM yang diniagakan
- g Rencana standar dan mutu Minyak Bumi/BBM yang akan diniagakan
- h Rencana merk dagang Minyak Bumi/BBM yang akan diniagakan
- i Rencana wilayah niaga, konsumen (besar), dan pengecer

- 3** Sanggup memenuhi persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan